



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa dengan tidak dipenuhinya penyertaan modal sebagai modal dasar yang wajib disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada PT. Manggarai Multi Investasi sampai dengan tahun 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06), diubah sebagai berikut :

#### Pasal 7

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT. MMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2018 Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2019 Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2020 Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 6/2018.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Bour Maximus, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19630224 199003 1 006**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa "*Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 332 Huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah*". Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD khususnya PT. Manggarai Multi Investasi (PT. MMI) adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan penyertaan modal pada PT. MMI sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut Tahun Anggaran 2016 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Tahun Anggaran 2017 Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi nilai tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan sisa sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Dengan adanya peraturan daerah ini, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyertakan modal sebagai modal dasar pada PT. MMI, agar cita-cita besarnya dapat terealisasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03.